



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUJIONO Bin JIDAN;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 22 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karjan Rt.003 Rw.012 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO Bin JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIONO Bin JIDAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu bulat Jenis Gelam sebanyak 256 batang = 27,74 M3;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) unit Mobil Truck Tronton Nopol BG 8814 TS;
 - 1 (Satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor No. 0128918 atas nama pemilik Rino Saputra;
Dikembalikan kepada pemiliknya
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/51/2003/ PEMDES tanggal 12 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/52/2003/ Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/ 2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/ Pemdes tanggal 12 Maret 2020.Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa MUJIONO Bin JIDAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mujiono Bin Jidan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 02.15 wita di atas Kapal Ferry KMP. Bintang di Pelabuhan Penajam tepatnya di Perairan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan titik kordinat 114'11"LS, 11646'51"BT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari masyarakat tentang pengiriman kayu dengan menggunakan mobil truck dari arah Penajam Paser Utara dengan tujuan Madura (Jatim) melalui penyeberangan Ferry Kariangau tujuan Balikpapan, kemudian Saksi Wendy Eka Saputra dan Saksi Aldi Nanda Prabowo melakukan penyelidikan diatas kapal Ferry KMP. Bintang Balikpapan dan melakukan pemeriksaan diatas Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna Pink dengan Nomor Polisi BG 8814 TS yang bermuatan kayu bulat jenis Gelam sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Batang atau 27,74 (dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) M3 dengan panjang rata rata 400 (empat ratus) cm dengan diameter berbagai ukuran, yang di sopiri oleh Terdakwa sekaligus yang bertanggungjawab terhadap muatan yang dibawanya dan kernetnya Saksi Dikhy Nur Fathony Bin Sigit Heri Prayitno.
- Bahwa dokumen yang ada dan digunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut kayu gelam tersebut berupa

1. Surat Keterangan asal usul kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi Bakhransyah;
2. Surat keterangan jalan tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi Bakhransyah Nomor 593.7/54/2003/PEMDES;
3. Surat keterangan asal usul barang SKAB tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi Bakhransyah Nomor 593.7/53/2003/PEMDES;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat keterangan tidak sengketa tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi Bakhransyah Nomor593.7/52/2003/PEMDES;

5. Surat keterangan pengelolaan lahan tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saksi Bakhransyah Nomor593.7/51/2003/PEMDES;

- Bahwa kelima surat tersebut bukan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sebakung Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dimana Nomor Registrasi yang ada tidak tercatat di buku agenda surat keluar milik Desa Sebakung, tanda tangan yang ada dan atas nama Saksi Bakhransyah bukan Saksi Bakhransyah yang menandatangani, dan bulpoin untuk tanda tangan sesuai aturan berwarna biru bukan hitam, cap stempel Kepala Desa seharusnya berwarna Violet/Ungu bukan warna Biru;

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengangkutan kayu Gelam tersebut adalah Terdakwa selaku sopir hingga sampai di tempat tujuan di Madura, dan Saksi Dikhy Nur Fathony Bin Sigit Heri Prayitno selaku kernet diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ret;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil pengangkutan kayu jenis Gelam sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per satu kubiknya sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.905.000 (enam belas juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), dan Terdakwa sudah menerima upah dari pengangkutan kayu jenis Gelam tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Ibu Haji (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa tetap mengangkut kayu Gelam tanpa ada dokumen pengangkutan kayu bulat jenis gelam berupa Surat Keterangan Syah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan secara online melalui SIPUHH Online;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WENDY EKA SAPUTRA Bin SUPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saat ini Saksi berdinis di kantor Satpolair Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi ALDI NANDA PRABOWO telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS yang dikemudikan Terdakwa karena telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang lengkap atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 02.15 wita bertempat di atas kapal Fery KMP Bintang Balikpapan ;
- Bahwa pemeriksaan diatas mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS tersebut di lakukan di Perairan Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan titik koordinat 114'11"LS, 11646'51"BT pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 tepatnya di atas kapal Fery KMP Bintang Balikpapan;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALDI NANDA PRABOWO melakukan penangkapan atas dasar Surat Perintah Nomor : Sprint/277/II/HUK.6.6/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALDI NANDA PRABOWO melakukan penangkapan atas dasar Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi pengiriman kayu melalui mobil-mobil truck dari wilayah Penajam Paser Utara dengan tujuan Madura melalui penyebrangan Fery Kariangau;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS diperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan supir mobil dan Sdr. DIKHY NUR FATONY sebagai kernetnya sedangkan pemilik 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS sesuai dengan STNK adalah RINO SAPUTRA;
- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu jenis gelam tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020;
2. 1 (Satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/51/2003/PEMDES tanggal 12 Maret 2020;
3. 1 (Satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/52/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
4. 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
5. 1 (Satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020.

- Bahwa jumlah muatan kayu bulat jenis gelam berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh KPHP Bongan Balikpapan adalah sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) batang / 27,74 M³ (Dua puluh tujuh koma tujuh empat meter kubik);

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pemilik kayu jenis gelam tersebut adalah Ibu Haji dari Madura, namun Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu jenis Galam sebanyak 256 (Dua ratus lima puluh enam) batang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap atau surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **ALDI NANDA PRABOWO Bin JOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa saat ini Saksi berdinis di kantor Satpolair Polres Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi WENDY EKA SAPUTRA telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS yang dikemudikan Terdakwa karena telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang lengkap atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 02.15 wita bertempat di atas kapal Fery KMP Bintang Balikpapan ;
- Bahwa pemeriksaan diatas mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS tersebut di lakukan di Perairan Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan titik koordinat 114°11'LS, 116°46'51"BT pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 tepatnya di atas kapal Fery KMP Bintang Balikpapan;
- Bahwa Saksi dan Saksi WENDY EKA SAPUTRA melakukan penangkapan atas dasar Surat Perintah Nomor : Sprint/277/II/HUK.6.6/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa Saksi dan Saksi WENDY EKA SAPUTRA melakukan penangkapan atas dasar Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi pengiriman kayu melalui mobil-mobil truck dari wilayah Penajam Paser Utara dengan tujuan Madura melalui penyebrangan Fery Kariangau;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS diperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan supir mobil dan Sdr. DIKHY NUR FATONY sebagai kernetnya sedangkan pemilik 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS sesuai dengan STNK adalah RINO SAPUTRA;
- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu jenis gelam tersebut adalah sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020;
 2. 1 (Satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/51/2003/PEMDES tanggal 12 Maret 2020;
 3. 1 (Satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/52/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
 4. 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
 5. 1 (Satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa jumlah muatan kayu bulat jenis gelam berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh KPHP Bongan Balikpapan adalah sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) batang / 27,74 M³ (Dua puluh tujuh koma tujuh empat meter kubik);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pemilik kayu jenis gelam tersebut adalah Ibu Haji dari Madura, namun Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu jenis Galam sebanyak 256 (Dua ratus lima puluh enam) batang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap atau surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Sebakung Kecamatan Longkali Kabupaten Paser;
- Bahwa surat-surat yang ditunjukan dan diakui Terdakwa sebagai dokumen resmi dalam hal mengangkut kayu jenis Gelam bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sebakung Jaya karena nomor register dalam surat tersebut tidak tercatat di buku agenda surat keluar milik Pemerintah Desa Sebakung Jaya dan tandatangan yang ada dengan mengatasnamakan Saksi bukan Saksi sendiri yang menandatangani, karena pena yang digunakan untuk tandatangan sesuai dengan aturan adalah berwarna biru bukan warna hitam sedangkan cap / stempel kepala Desa seharusnya berwarna violet atau ungu bukan berwarna biru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen atau surat tersebut bukan merupakan dokumen atau surat yang resmi sesuai dengan undang-undang untuk mengangkut kayu bulat jenis gelam;
- Bahwa selama ini Saksi selaku Kepala Desa Sebakung Jaya tidak pernah membuat surat atau dokumen seperti yang ditunjukan untuk pengangkutan kayu bulat jenis gelam, karena itu bukan merupakan kewenangan Saksi dan sepengetahuan Saksi yang berwenang untuk menerbitkan surat pengangkutan kayu adalah dari Dinas Kehutanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SLAMET M Bin MISLAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota TNI yang bertugas di Koramil Babulu;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Gelam sebanyak 256 (Dua ratus lima puluh enam) batang / 27,74 M³ (Dua puluh tujuh koma tujuh empat meter kubik) dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pemilik kayu jenis gelam tersebut adalah 5 (lima) orang pekerja dari Kalimantan Selatan yang Saksi tidak kenal dan rencananya akan dijual kepada Ibu Haji yang berada di Madura;
- Bahwa Saksi hanya diminta untuk menyiapkan lahan untuk menumpuk kayu jenis gelam tersebut, dan saat itu Saksi mencarikan lahan di samping Masjid Nurul Hikmah;
- Bahwa tujuan Saksi mencarikan lahan adalah agar ada bantuan untuk pembangunan Masjid Nurul Hikmah tempat dimana kayu jenis gelam disimpan sebelum untuk diangkut;
- Bahwa setelah kayu diangkut, Saksi mendapatkan bantuan berupa material untuk pembangunan Masjid berupa batu gunung dan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Haji, dan Saksi hanya berkomunikasi via telpon saja;
- Bahwa dokumen atau surat yang menyertai muatan kayu jenis gelam yang diangkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS merupakan dokumen yang tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut, karena Saksi hanya menyiapkan lahan untuk menumpuk kayu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu jenis gelam tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.15 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di atas kapal penyebrangan Fery dari arah Penajam menuju ke Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS bersama dengan Sdr. DIKHY sebagai kernet;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS yang Terdakwa kendara, ditemukan muatan kayu jenis gelam sebanyak 256 (Dua ratus lima puluh enam) batang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemilik kayu gelam tersebut adalah seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Ibu Haji dan sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa kayu jenis gelam tersebut rencananya akan dibawa ke Madura, namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui dan baru akan diinformasikan ketika Terdakwa sudah berada di Surabaya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu gelam adalah Ibu Haji dan awal Terdakwa kenal dengan ibu Haji hanya melalui telephone;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu gelam tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari hasil pengangkutan kayu jenis gelam sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 16.905.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemilik 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS adalah Sdr. EKO yang berdomisli di Malang Jawa Timur;
- Bahwa adapun kronologinya adalah mulanya Terdakwa bersama dengan Sdr. DIKHY berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin mengangkut mesin Genset milik Pertamina. Kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 pada saat Terdakwa tiba di Banjarmasin dan telah melakukan pembongkaran muatan Terdakwa menghubungi Sdr. SISWANTO yang juga merupakan supir ekspedisi dan menanyakan apakah ada muatan yang bisa dimuat menuju ke Surabaya, lalu Sdr. SISWANTO meminta Terdakwa untuk menghubungi Ibu Haji. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Ibu Haji lalu Ibu Haji mengarahkan untuk mengangkut kayu dan alamat pengangkutannya akan dijelaskan oleh saksi Selamat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa memulai memuat kayu dari lahan disebelah Masjid Nurul Hikmah dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Ibu Haji lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa berangkat dari Penajam menuju Balikpapan dengan menggunakan kapal penyebrangan Fery dan saat berada diatas kapal, 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS yang dikendarai Terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa membawa dokumen berupa:
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/51/2003/PEMDES tanggal 12 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/52/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa surat-surat yang ditunjukan dan diakui Terdakwa sebagai dokumen resmi dalam hal mengangkut kayu jenis Gelam bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sebakung Jaya karena nomor register dalam surat tersebut tidak tercatat di buku agenda surat keluar milik Pemerintah Desa Sebakung Jaya dan tandatangan yang ada dengan mengatasnamakan Saksi bukan Saksi sendiri yang menandatangani, karena pena yang digunakan untuk tandatangan sesuai dengan aturan adalah berwarna biru bukan warna hitam sedangkan cap / stempel kepala Desa seharusnya berwarna violet atau ungu bukan berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu yang diangkut tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari instansi pemerintah yang terkait;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Nopol BG 8814 TS;
2. Kayu bulat Jenis Gelam sebanyak 256 batang = 27,74 M³;
3. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor No. 0128918 atas nama pemilik Rino Saputra;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/51/2003/PEMDES, tanggal 12 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/52/2003/Pemdes, tanggal 12 Maret 2020;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
8. 1 (satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pengukuran Kayu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eman Syachroni, SH. dan Efendi dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan dan disaksikan oleh Dasuki, SH. dan Darwin Sunaryo HS, SH. MH, dengan hasil pengukuran kayu Gelam berbagai ukuran sebanyak 256 (Dua ratus lima puluh enam) batang dengan volume 27,74 M³ (Dua puluh tujuh koma tujuh empat meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN ditangkap oleh Saksi WENDY EKA SAPUTRA Bin SUPANDI dan Saksi ALDI NANDA PRABOWO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO selaku anggota kantor Satpolair Polres Penajam Paser Utara pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.15 WITA pada saat Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN sedang berada di atas kapal penyebrangan Fery dari arah Penajam menuju ke Balikpapan;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN sedang mengendarai 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS bersama dengan Sdr. DIKHY sebagai kernet;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS yang Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN kendara, ditemukan muatan kayu jenis gelam sebanyak 256 (Dua ratus lima puluh enam) batang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN, pemilik kayu gelam tersebut adalah seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Ibu Haji dan sebelumnya Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN tidak mengenalnya;

- Bahwa kayu jenis gelam tersebut rencananya akan dibawa ke Madura, namun alamat lengkapnya Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN tidak mengetahui dan baru akan diinformasikan ketika Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN sudah berada di Surabaya;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN untuk mengangkut kayu gelam adalah Ibu Haji dan awal Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN kenal dengan ibu Haji hanya melalui telephone;

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN dalam hal mengangkut kayu gelam tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN mendapatkan upah dari hasil pengangkutan kayu jenis gelam sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 16.905.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN, pemilik 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS adalah Sdr. EKO yang berdomisli di Malang Jawa Timur;

- Bahwa adapun kronologinya adalah mulanya Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN bersama dengan Sdr. DIKHY berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin mengangkut mesin Genset milik Pertamina. Kemudian pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2020 pada saat Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN tiba di Banjarmasin dan telah melakukan pembongkaran muatan Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN menghubungi Sdr. SISWANTO yang juga merupakan supir ekspedisi dan menanyakan apakah ada muatan yang bisa dimuat menuju ke Surabaya, lalu Sdr. SISWANTO meminta Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN untuk menghubungi Ibu Haji. Selanjutnya Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN menghubungi Ibu Haji lalu Ibu Haji mengarahkan untuk mengangkut kayu dan alamat pengangkutannya akan dijelaskan oleh saksi Selamat;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN memulai memuat kayu dari lahan disebelah Masjid Nurul Hikmah dan saat itu Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN bertemu dengan Ibu Haji lalu Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN berangkat dari Penajam menuju Balikpapan dengan menggunakan kapal penyebrangan Fery dan saat berada diatas kapal, 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS yang dikendarai Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN diperiksa oleh Anggota Kepolisian lalu Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN dan barang bukti diamankan;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN membawa dokumen berupa:

- 1 (Satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/51/2003/PEMDES tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/52/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH selaku Kepala Desa Sebakung Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, menerangkan bahwa surat-surat yang ditunjukkan dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN sebagai dokumen resmi dalam hal mengangkut kayu jenis Gelam bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sebakung Jaya karena nomor register dalam surat tersebut tidak tercatat di buku agenda surat keluar milik Pemerintah Desa Sebakung Jaya dan tandatangan yang ada dengan mengatasnamakan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH bukan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH sendiri yang menandatangani, karena pena yang digunakan untuk tandatangan sesuai dengan aturan adalah berwarna biru bukan warna hitam sedangkan cap / stempel kepala Desa seharusnya berwarna violet atau ungu bukan berwarna biru, dan sepengetahuan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH, dokumen atau surat tersebut bukan merupakan dokumen atau surat yang resmi sesuai dengan undang-undang untuk mengangkut kayu bulat jenis gelam, dan selama ini Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH selaku Kepala Desa Sebakung Jaya tidak pernah membuat surat atau dokumen seperti yang ditunjukkan untuk pengangkutan kayu bulat jenis gelam, karena itu bukan merupakan kewenangan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH dan sepengetahuan Saksi yang berwenang untuk menerbitkan surat pengangkutan kayu adalah dari Dinas Kehutanan;

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Ad. 1 Unsur Orang Perseorangan

Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf E

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kepahaman (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil pada unsur tersebut adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan:

“setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan”

Menimbang, bahwa dimaksud dengan surat keterangan sah nya hasil hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka sehubungan dengan pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu antara lain berupa surat keterangan sah nya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan, hal tersebut diatur pula dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.42/Menlhk-setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam harus dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN ditangkap oleh Saksi WENDY EKA SAPUTRA Bin SUPANDI dan Saksi ALDI NANDA PRABOWO Bin JOKO selaku anggota kantor Satpolair Polres Penajam Paser Utara pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.15 WITA pada saat Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN sedang berada di atas kapal penyebrangan Fery dari arah Penajam menuju ke Balikpapan dan saat ditangkap, Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN sedang mengangkut kayu Gelam berbagai ukuran sebanyak 256 (Dua ratus lima puluh enam) batang dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS bersama dengan Sdr. DIKHY sebagai kernet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eman Syachroni, SH. dan Efendi dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan dan disaksikan oleh Dasuki, SH. dan Darwin Sunaryo HS, SH. MH, dengan hasil pengukuran kayu Gelam berbagai ukuran sebanyak 256 (Dua ratus lima puluh enam) batang dengan volume 27,74 M³ (Dua puluh tujuh koma tujuh empat meter kubik);

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN membawa dokumen berupa:

- 1 (Satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/51/2003/PEMDES tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/52/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH selaku Kepala Desa Sebakung Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, menerangkan bahwa surat-surat yang ditunjukkan dan diakui

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN sebagai dokumen resmi dalam hal mengangkut kayu jenis Gelam bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sebakung Jaya karena nomor register dalam surat tersebut tidak tercatat di buku agenda surat keluar milik Pemerintah Desa Sebakung Jaya dan tandatangan yang ada dengan mengatasnamakan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH bukan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH sendiri yang menandatangani, karena pena yang digunakan untuk tandatangan sesuai dengan aturan adalah berwarna biru bukan warna hitam sedangkan cap / stempel kepala Desa seharusnya berwarna violet atau ungu bukan berwarna biru, dan sepengetahuan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH, dokumen atau surat tersebut bukan merupakan dokumen atau surat yang resmi sesuai dengan undang-undang untuk mengangkut kayu bulat jenis gelam, dan selama ini Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH selaku Kepala Desa Sebakung Jaya tidak pernah membuat surat atau dokumen seperti yang ditunjukkan untuk pengangkutan kayu bulat jenis gelam, karena itu bukan merupakan kewenangan Saksi BAKHRANSYAH, S.Pd.I Bin SURIANSYAH dan sepengetahuan Saksi yang berwenang untuk menerbitkan surat pengangkutan kayu adalah dari Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulanya Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN bersama dengan Sdr. DIKHY berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin mengangkut mesin Genset milik Pertamina. Kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 pada saat Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN tiba di Banjarmasin dan telah melakukan pembongkaran muatan Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN menghubungi Sdr. SISWANTO yang juga merupakan supir ekspedisi dan menanyakan apakah ada muatan yang bisa dimuat menuju ke Surabaya, lalu Sdr. SISWANTO meminta Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN untuk menghubungi Ibu Haji. Selanjutnya Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN menghubungi Ibu Haji lalu Ibu Haji mengarahkan untuk mengangkut kayu dan alamat pengangkutannya akan dijelaskan oleh saksi Selamet;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN memulai memuat kayu dari lahan disebelah Masjid Nurul Hikmah dan saat itu Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN bertemu dengan Ibu Haji lalu Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN, selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN berangkat dari Penajam menuju Balikpapan dengan menggunakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penyebrangan Ferry dan saat berada diatas kapal, 1 (Satu) unit mobil Truck Hino dengan nomor Polisi BG 8814 TS yang dikendarai Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN diperiksa oleh Anggota Kepolisian lalu Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN dan barang bukti diamankan;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil mengangkut, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu bulat Jenis Gelam sebanyak 256 batang = 27,74 M3, oleh karena merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan seluruh agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Truck Tronton Nopol BG 8814 TS, serta 1 (Satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor No. 0128918 atas nama pemilik RINO SAPUTRA, berdasarkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor No. 0128918, kedua barang bukti tersebut adalah benar milik RINO SAPUTRA, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada RINO SAPUTRA;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020, 1 (Satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/ 51/2003/ PEMDES tanggal 12 Maret 2020, 1 (Satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/ 52/2003/ Pemdes tanggal 12 Maret 2020, 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/ 2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020, 1 (Satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/ Pemdes tanggal 12 Maret 2020 masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1581 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kayu bulat Jenis Gelam sebanyak 256 batang = 27,74 M3;

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit Mobil Truck Tronton Nopol BG 8814 TS;
- 1 (Satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor No. 0128918 atas nama pemilik Rino Saputra;

Dikembalikan kepada Rino Saputra;

- 1 (Satu) lembar surat keterangan Asal-Usul Kayu (SKAU) tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan Pengelolaan Lahan Nomor 593.7/51/2003/ PEMDES tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan tidak sengketa Nomor: 593.7/52/2003/ Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan asal usul barang (SKAB) Nomor 593.7/53/ 2003/Pemdes tanggal 12 Maret 2020;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan jalan Nomor: 593.7/54/2003/ Pemdes tanggal 12 Maret 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, JERRY THOMAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)